



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 101 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menuju tertibnya administrasi Keuangan Daerah dan optimalisasi pengelolaan Keuangan Daerah khususnya terhadap Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional

dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6576);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6576);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.07/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 667);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 11);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 61), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 06 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 07);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Tim Inti dan Tim Teknis.
- KETIGA** : Tim Inti sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengumpulkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan dapat melakukan kunjungan kerja baik ke dalam daerah provinsi maupun keluar daerah provinsi dalam rangka perbandingan sebagai referensi penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021;
 - b. melakukan koordinasi dan konsolidasi seluruh laporan keuangan SKPD sebagai dasar dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah;
 - c. mengadakan rapat-rapat bersama dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah terkait;
 - d. melaksanakan pemrosesan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah;
 - e. melaporkan perkembangan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah kepada Sekretaris Daerah; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain dalam rangka kelancaran pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan Daerah

Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021.

- KEEMPAT : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:
- menyusun Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan SAL dan Neraca Daerah
 - menyusun lampiran-lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ;
 - mempersiapkan Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tabalong ; dan
 - melaksanakan tugas-tugas lain yang menunjang kelancaran tugas tim inti/tim teknis kegiatan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah melaksanakan tugas sejak bulan Januari 2022.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2022.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 15 Maret 2022

W. BUPATI TABALONG, 

ANANG SYAKHFANI 

Tembusan Kepada Yth:

- Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung
- Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung
- Anggota Tim yang bersangkutan

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 101 /2022
TANGGAL 15 Maret 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM INTI PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2021

No.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pembina	Per kegiatan
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pengarah	
3.	Sekretaris Daerah Kab. Tabalong	Ketua	
4.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tabalong	Wakil Ketua	
5.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tabalong	Sekretaris	
6.	Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kab. Tabalong	Anggota	
7.	Inspektur Kabupaten Tabalong	Anggota	
8.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	

ms BUPATI TABALONG, 2



ANANG SYAKHFIANI ms





LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 101 /2022
 TANGGAL 15 Maret 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	JABATAN DALM DINAS	JABATAN DALM TIM	KET
1.	Kepala Bidang Akutansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tabalong.	Ketua	Perbulan
2.	Kepala Sub Bidang Pelaporan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tabalong.	Sekretaris	
3.	Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tabalong.	Anggota	
4.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tabalong.	Anggota	
5.	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tabalong.	Anggota	
6.	Kepala Sub Bidang Analisa Laporan Keuangan & Data pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tabalong.	Anggota	
7.	Kasubbid. Penatausahaan dan Penghapusan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tabalong.	Anggota	
8.	Analisis Keuangan Pusat Dan Daerah Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tabalong..	Anggota	
9.	Analisis Keuangan Pusat Dan Daerah Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tabalong..	Anggota	
10.	Pengelola Belanja Pegawai Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tabalong.	Anggota	

11.	Perancang Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Tabalong	Anggota	
13.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Tabalong.	Anggota	
14.	Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tabalong 7 (tujuh) orang.	Anggota	

✓ BUPATI TABALONG, ✓



✓ ANANG SYAKHFIANI ✓

